



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pengelolaan ...

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.592.462.990.970,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp424.894.985.484,00 (empat ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp351.300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.640.928.250,00 (enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.308.410.992,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.645.646.242,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp351.300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. pajak air tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah);
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp107.300.000.000,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus juta rupiah);
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar rupiah);
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.640.928.250,00 (enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp53.112.746.945,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp5.552.381.305,00 (lima miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp7.975.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.308.410.992,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp1.308.410.992,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Lain ...

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.645.646.242,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. jasa giro sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp145.646.242,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.167.568.005.486,00 (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.065.679.534.968,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.888.470.518,00 (seratus satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.065.679.534.968,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yaitu dari dana perimbangan sebesar Rp1.065.679.534.968,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.888.470.518,00 (seratus satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil sebesar Rp101.888.470.518,00 (seratus satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 8

- Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.610.962.990.970,00 (satu triliun enam ratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.492.060.588.720,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp814.862.574.292,00 (delapan ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp622.080.330.875,00 (enam ratus dua puluh dua miliar delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.125.318.553,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.467.365.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp814.862.574.292,00 (delapan ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp422.333.925.968,00 (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp341.127.873.649,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp34.443.558.616,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.503.807.996,00 (satu miliar lima ratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - f. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp14.601.408.063,00 (empat belas miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan ribu enam puluh tiga rupiah).

(2) belanja ...

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp622.080.330.875,00 (enam ratus dua puluh dua miliar delapan puluh tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp108.238.995.894,00 (seratus delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. belanja jasa sebesar Rp275.685.023.693,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp33.327.115.403,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp88.923.042.000,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.532.209.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp71.926.522.415,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp10.976.123.269,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp30.471.299.201,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada BUMD sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.125.318.553,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp16.200.572.253,00 (enam belas miliar dua ratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.178.759.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. belanja hibah Dana BOSP sebesar Rp33.745.987.300,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.467.365.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja ...

- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp807.365.000,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp111.902.402.250,00 (seratus sebelas miliar sembilan ratus dua juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.526.076.529,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp514.500.396,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp8.877.908.600,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp1.004.980.100,00 (satu miliar empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp17.458.200,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.917.490.275,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp756.635.900,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - g. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp386.992.400,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - h. belanja modal komputer sebesar Rp4.105.130.150,00 (empat miliar seratus lima juta seratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - i. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp2.509.900,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp10.807.320.685,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); dan

k. belanja ...

- k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.135.149.923,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.100.996.414,00 (dua puluh lima miliar seratus juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp24.834.996.414,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.791.298.207,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp28.035.887.208,00 (dua puluh delapan miliar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp15.118.488.999,00 (lima belas miliar seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp1.586.922.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.484.031.100,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp161.561.500,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar Rp6.022.469.600,00 (enam miliar dua puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal ...

Pasal 13

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yaitu dari penghematan belanja dan sisa belanja lainnya.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.635.388.306,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah).
- (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.364.611.694,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp18.500.000.000,00) (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. lampiran ...

- b. lampiran II rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. lampiran Iva daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. lampiran Ivb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. lampiran VIa daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. lampiran VIb daftar nama penerima, alamat dan besaran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota;
- k. lampiran VIc daftar nama penerima, alamat dan besaran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa;
- l. lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. lampiran VII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



IMAM RANA HARDIANA

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 375